

# SISTEM PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA MUNGKUK GELOMBANG KECAMATAN KETUNGAU TENGAH KABUPATEN SINTANG

**Antonius Erwandi**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kapuas Sintang

Email erwandi.unka@gmail.com

**Abstrak:** Pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu bentuk pembangunan bertujuan untuk meningkatkan berbagai produktivitas ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang tersedia. Pemberdayaan masyarakat memerlukan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat sehingga dapat diterima dan di implementasikan secara berkelanjutan. Sistem pemberdayaan masyarakat dilakukan langsung oleh masyarakat melalui peran pemerintah desa. Dalam teknis pelaksanaannya masyarakat membentuk kelompok kerja atau kelompok tani dan memiliki lahan yang dapat dikembangkan menjadi lebih luas agar lebih produktif. Sosialisasi melibatkan kepala dusun dan tokoh masyarakat agar dapat diterima oleh masyarakat dan prosesnya lebih efektif. Selanjutnya mekanisme pelaksanaannya dengan memberikan bantuan berbagai bibit tanaman, pupuk dan fasilitas kerja pada kelompok tani dan diberikan berbagai pendampingan dari penyuluh. Sedangkan pengawasan secara teknis pelaksanaannya melibatkan peran BPD dan juga secara eksternal dari inspektorat kabupaten dan lebih pada aspek administrasinya setelah proses pelaksanaan selesai sesuai dengan batasan waktu yang telah dijadwalkan.

**Kata Kunci :** *Sistem, Pemberdayaan, Masyarakat.*

Pembangunan nasional merupakan keseluruhan dari pembangunan yang meliputi daerah-daerah sehingga pembangunan daerah dapat dikatakan sebagai bagian dari pembangunan nasional itu sendiri. Pembangunan daerah tentunya sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan yang telah di musyawarahkan melalui tahapan-tahapan Musrenbang mulai dari tingkat desa sampai pada tingkat Kabupaten. Didalam rencana pembangunan daerah khususnya pembangunan desa akan sangat terarah jika pembangunan tersebut mengacu pada pengembangan potensi yang dapat diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat

Pola pengembangan potensi yang sudah ada dan dapat bernilai ekonomis tentunya tidak akan maksimal tanpa adanya keterlibatan berbagai pihak dan yang paling utama yaitu pemerintah daerah. Peran pemerintah daerah dapat diwujudkan dalam berbagai program pengembangan dengan disertai pendampingan

serta bantuan dana atau biaya. Hal ini perlu menjadi perhatian mengingat keterbatasan masyarakat dalam memproduksi hasil karya dan pengembangan potensi diri yang belum maksimal dapat mengakibatkan tingkat kesejahteraan belum dapat terwujud secara cepat. Pada sisi lainnya untuk lebih menciptakan tingkat produktivitas individu dan juga masyarakat yang semakin meningkat memerlukan sistem pemberdayaan masyarakat yang bersifat berkelanjutan.

Dengan adanya keterlibatan pemerintah yang sifatnya berkelanjutan terhadap peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam mengelola potensi di desa sehingga dapat dikembangkan menjadi potensi yang berdayaguna khususnya bagi masyarakat setempat. Selain itu partisipasi masyarakat sebagai bentuk kesadaran akan tanggungjawab bersama dalam mendukung program pemberdayaan dapat diwujudkan dengan memberikan dukungan dan pengawasan kepada pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan sosial.

Sistem pemberdayaan masyarakat melalui program-program kerja yang konkrit tentunya sudah memiliki pembiayaan atau anggaran yang saat ini di kelola oleh pemerintah desa. Pemerintah Desa khususnya di Desa Mungguk Gelombang pada tahun 2018 berupaya meningkatkan anggaran pembiayaan untuk pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan seperti bantuan untuk pengembangan usaha pertanian lada secara berkelompok. Pengembangan varietas perkebunan karet unggul dan karet lokal kepada kelompok tani dan juga pemberdayaan pada ibu-ibu rumah tangga dalam mengembangkan kerajinan menganyam, Posyandu, pelatihan bagi pemuda dalam manajemen koperasi desa dan badan usaha milik desa serta peternakan ikan.

Dewasa ini di rasakan masih lemahnya tingkat partisipasi masyarakat terhadap program pemberdayaan tersebut menyebabkan berbagai potensi yang ada di daerah perdesaan belum dapat di maksimalkan pengembangannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pemberdayaan masyarakat harus terus di perhatikan dan ditingkatkan. Sosialisasi pada masyarakat melalui pemerintah desa harus terus di laksanakan melalui berbagai pendekatan yang dapat memberikan motivasi bagi masyarakat desa. pengawasan masyarakat juga diperlukan untuk dapat terselenggaranya pemberdayaan yang sesuai dengan keinginan masyarakat serta sesuai dengan potensi yang tersedia untuk di kelola.

Kebijakan dalam berbagai bidang memerlukan adanya proses yang melibatkan berbagai elemen, umumnya kebijakan ditempuh sebagai upaya pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah dan mengurangi adanya kecenderungan yang tidak adil dalam suatu pola dan sistem bahkan dalam masyarakat. Dengan demikian kebijakan tidak dapat dipisahkan dengan pengambilan keputusan yang ditempuh dalam rangka memberikan arah dan tujuan baik dalam konteks suatu program maupun kebijakan sebagai solusi penyelesaian persoalan dalam masyarakat.

Lebih lanjut sehubungan dengan konteks penelitian ini dalam pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi dengan pembangunan sosial ekonomi dan juga pembangunan sumber daya manusia memerlukan adanya kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah desa. Program pemberdayaan masyarakat dalam hal ini tentunya berkaitan dengan kebijakan pola pelaksanaan pemberdayaan dan juga anggaran yang tersedia untuk program tersebut. Pemerintah desa dalam program pemberdayaan mengalokasikan anggaran pembiayaan melalui Anggaran Dana Desa (ADD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 1 poin 7 disebutkan bahwa

“Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran,serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tersebut dapat dipahami bahwa prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemberdayaan yaitu berbasis pada masyarakat dan sumber daya yang diatur dalam suatu kebijakan program dengan melihat skala prioritas potensi yang dapat dikembangkan sesuai dengan karakteristik daerahnya. dengan demikian pemerintah desa berkewajiban untuk setiap tahunnya dapat membuat kebijakan program pemberdayaan agar sistem pemberdayaan masyarakat lebih bersifat berkelanjutan.

Selanjutnya pemberdayaan menurut Suhendra (2006:74-75) adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan dinamis secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan semua potensi. Selanjutnya menurut Ife ( dalam Suhendra, 2006

: 77) pemberdayaan adalah meningkatkan kekuasaan atas mereka yang kurang beruntung (*empowerment aims to increase the power of disadvantage*). Lebih lanjut menurut widjaja (2003 ; 169) pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga mewujudkan jati diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya. Sedangkan menurut Kartasmita (1995:95) mengemukakan bahwa upaya memberdayakan rakyat harus dilakukan melalui tiga cara yakni : 1) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Kondisi ini berdasarkan asumsi bahwa setiap individu dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Hakikat dari kemandirian dan keberdayaan rakyat adalah keyakinan dan potensi kemandirian tiap individu perlu untuk diberdayakan. Proses pemberdayaan masyarakat berakar kuat pada proses kemandirian tiap individu, yang kemungkinan meluas ke keluarga, serta kelompok masyarakat baik ditingkat lokal maupun nasional. 2) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan prasarana dan sasaran yang baik fisik (irigasi, jalan, dan listrik). Maupun sosial (sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses oleh masyarakat lapisan paling bawah. Terbentuknya akses pada berbagai peluang akan membuat rakyat makin berdaya, seperti tersedianya lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat ini yang penting antara lain adalah peningkatan mutu dan perbaikan sarana pendidikan dan kesehatan, serta akses pada sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. 3) Memberdayakan masyarakat dalam arti melindungi dan membela kepentingan masyarakat yang lemah. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah atau mungkin terpinggirkan dalam menghadapi yang kuat oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah

amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah.

Berdasarkan teori diatas bahwa pemberdayaan merupakan suatu kegiatan meningkatkan kualitas pada masyarakat yang kurang beruntung secara ekonomi dengan cara berkesinambungan, dinamis, serta berupaya untuk membangun daya itu untuk mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran masyarakat agar ikut serta terlibat dalam mengelola semua potensi yang ada secara evolutif.

Menurut Adisasmita (2006:35)” Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat pedesaan yang lebih efektif dan efisien, seperti: 1. Aspek masukan atau input seperti Sumber Daya Manusia (SDM) ,dana, peralatan atau sarana, data, rencana, teknologi. 2. Aspek proses Seperti pelaksanaan, monitoring dan pengawasan. 3. Aspek keluaran dan out put Seperti pencapaian sasaran, efektivitas dan efisiensi.

Menurut Sumaryadi (2005:11) pemberdayaan masyarakat adalah “upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan”. Selain itu pemberdayaan masyarakat. pada dasarnya sebagai berikut : 1) Membantu pengembangan manusiawi yang autentik dan integral dari masyarakat lemah, rentan, miskin perkantoran, masyarakat adat yang terbelakang, kaum muda pencari kerja, kaum cacat dan kelompok wanita yang di diskriminasikan atau dikesampingkan. 2) Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat

memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat. Dari pendapat tersebut maka, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan menuju kepada terciptanya kemandirian masyarakat.

Berdasarkan pada beberapa konsep diatas, maka dapatlah di asumsikan bahwa pemberdayaan adalah upaya membangun daya itu untuk mendorong (*Encourage*), memotivasi dan membangkitkan kesadaran dan dapat dijelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat berarti meningkatkan kemampuan atau meningkatkan kemandirian masyarakat dari yang kurang berdaya menjadi lebih berdaya, bukan membuat masyarakatnya menjadi tergantung pada berbagai program pembangunan yang ada, tetapi yang harus dihasilkan dan dinikmati atas hasil usaha sendiri. Selain itu upaya memberdayakan masyarakat dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki, dan memberdayakan masyarakat dalam arti melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Pemberdayaan bukan hanya meliputi individu-individu dalam masyarakat saja, tetapi juga unsur-unsur pranata penduduknya.

Mazmanian dan Sebatier (dalam Wahab,2004:68) mendefinisikan implementasi sebagai berikut: "Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan". Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, Pendapat Anderson (dalam Wahab,2004:68), merumuskan kebijaksanaan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja

dilakukan oleh seseorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang sedang dihadapi. Oleh karena itu, kebijaksanaan merupakan langkah tindakan yang sengaja dilakukan oleh aktor yang berkenaan dengan adanya masalah yang sedang di hadapi.

Berangkat dari teori implementasi kebijakan tersebut dalam konteks kebijakan program pemberdayaan masyarakat desa diperlukan adanya kebijakan sebagai dasar bagi pelaksanaannya. kebijakan tersebut tentunya dapat berupa peraturan desa dan juga peraturan kepala desa sehingga dalam pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan dapat menuju pada pembangunan kemandirian yang berkelanjutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 81 menyebutkan secara spesifik dalam pelaksanaan pembangunan desa yaitu 1) Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa. 2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong. 3) Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. 4) Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa. 5) Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu bentuk pembangunan yang ada di desa berpijak pada semangat kearifan lokal yang secara umum sudah terintegrasi dengan berbagai program kebijakan pembangunan daerah kabupaten serta memiliki tujuan agar seluruh masyarakat di desa dapat terlibat secara langsung dan nyata dalam memanfaatkan potensi desa untuk kemajuan kesejahteraan ekonomi keluarga dan masa depan masyarakat desa.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan rancangan penelitian dalam kategori penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Moleong (2005 : 6 ) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya, secara holistik yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Lebih lanjut Nazir (2014:54) mengatakan bahwa:

“Metode penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki”. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian adalah :Sekretaris Desa Mungguk Gelombang. Ketua BPD Desa Mungguk Gelombang. Masyarakat Desa Mungguk Gelombang

Prinsip pokok dalam teknis analisis kualitatif adalah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan memiliki makna. Disamping itu dalam teknis analisis data kualitatif, dalam penulisan laporan hasil penelitian harus mampu

menuliskan kata, frase dan kalimat serta pengertian secara tepat yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan data dan hasil analisisnya sehingga menggambarkan proses penelitian dalam pemecahan masalah. Dengan demikian penulis akan mengumpulkan data dan informasi mengenai Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat tersebut dan kemudian menganalisisnya serta selanjutnya diakhiri dengan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Mungguk Gelombang merupakan salah satu desa yang berada di wilayah administrasi kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang. Adapun batas-batas administrasi desa Mungguk Gelombang Sebel;ah Utara berbatasan dengan Serawak Malaysia, sebelah selatan berbatasan dengan desa Gut Jaya bhakti, Kubu Berangan. Sebelah Timut berbatasan dengan Desa Wana Bhakti, Puring Kencana. Sebelag Barat berbatasan dengan Gut Jaya Bhakti, Nanga Kelapan.

Pemberdayaan pada masyarakat yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Desa Mumgguk Gelombang selama ini yaitu dengan mengoptimalkan berbagai potensi alam berupa peningkatan produksi perkebunan karet dan sahang serta perternakan ikan oleh masyarakat. Adapun data dari realisasi pemberdayaan masyarakat tersebut dapat dilihat pada data berikut ini :

Tabel.1 Realisasi pemberdayaan masyarakat di Desa Mungguk Gelombang Tahun 2018-2019.

No	Bentuk Kegiatan	Jenis Pemberdayaan	Keterangan
1.	Perkebunan Karet Rakyat	Bibit, Penyuluhan	Aktif
2.	Perkebunan sahang	Bibit, Pendampingan	Aktif
3.	Perikanan	Benih Ikan, Penyuluhan	Aktif

Sumber : Kantor Desa Mungguk Gelombang Tahun 2020

Berdasarkan pada data tabel tersebut dapatlah diuraikan proses pelaksanaan pemberdayaan memiliki tahapan dan juga lingkup yang secara realitas harus bertahap dan berjenjang sehingga tujuan dari pelaksanaan pemberdayaan tersebut dapat menjangkau berbagai aspek

kegiatan masyarakat. Pelaksanaan pemberdayaan pada masyarakat di Desa Mungguk Gelombang saat ini baru pada tiga aspek yang sudah aktif dan akan diperluas pada berbagai aspek lainnya sesuai perencanaan setiap tahun anggaran dana desa. Hasil dari pelaksanaan pada tataran tigas aspek

tersebut sudah dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat yaitu engan memeperoleh berbagai bantuan untuk meningkatkan produktifitas hasil perkebunan dan perikanan.

Pelaksanaan program pemberdayaan yang sudah ada di esa Mungguk Gelombang tetap menggunakan pedoman pelaksanaan. Pedoman pelaksanaan tersebut yaitu untuk mengendalikan proses pelaporan keuangan yang di gunakan selama ini. Selain itu dalam proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat diakuinya sudah berjalan akan tetapi belum dapat memberikan respon terhadap hasilnya dalam konteks perubahan ekonomi keluarga.

Mekanisme pemberdayaan yang telah di canangkan pemerintah daerah kabupaten dan pemerintah propinsi merupakan alokasi dari APBD sehingga pola pelaksanaannya di lakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Pedoman pelaksanaan pemberdayaan juga menjadi pegangan bagi pemerintah desa dan juga kelompok masyarakat yang memperoleh pembiayaan dan bantuan pemberdayaan tersebut. Pemberdayaan masyarakat juga dapat berkembang tidak saja dalam suatu kegiatan saja akan tetapi dapat mencapai banyak kegiatan yang sesuai potensi daerahnya masing-masing.

Mekanisme pembagian pada kelompok dilakukan oleh kelompok tersebut dengan anggota kelompok tani dengan pembagian atau distribusi pada setiap orang sesuai dengan jumlah yang diterima sehingga cukup dibagi bersama. Sedangkan peralatan dapat juga di bagi untuk beberapa keluarga yang terdaftar di dalam kelompok tani tersebut. Berdasarkan pada hasil wawancara yang telah di peroleh terkesan masyarakat merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan berbagai bahan pupuk untuk tanaman lada karena pupuk untuk lada jika harus diperoleh dari penjual harganya sangat mahal.

Pemberdayaan masyarakat dalam kelompok tani merupakan proses pelaksanaan program kebijakan pemerintah dalam rangka menciptakan masyarakat yang mandiri dalam ekonomi dan mampu meningkatkan potensi daerah sesuai dengan karakteristik dan hal tersebut juga menjadi visi dan misi pemerintah kabupaten sintang. Pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk pembangunan ekonomi masyarakat desa yang diharapkan dapat menjadi tanggungjawab setiap pemerintah kabupaten atau propinsi. Dengan demikian mekanisme program pemberdayaan sebagai bagian dari tanggungjawab pemerintah desa di alokasikan melalui koordinasi dengan pemerintah desa yang langsung dirasakan oleh masyarakat.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta dokumentasi penelitian ini dapatlah disimpulkan beberapa aspek yaitu :Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat dilakukan secara bertahap dan berjenjang sampai ke tingkat Dusun untuk membentuk kelompok tani, sossialisasi bertujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat. Mekanisme Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dilakukan sesuai dengan pedoman teknis pelaksanaan berbasis pada masyarakat sebagai pelaku pemeberdayaan.Saran penelitian yaitu Meningkatkan lingkup pemberdayaan pada aspek-aspek lainnya dan tidak hanya sebatas bidang perkebunan dan meningkatkan sisitem sosialisasi dengan memberikan penghargaan pada kelompok tani yang telah berhasil meningkatkan produktivitas hasil perkebunan. Diharapkan dapat terus meningkatkan mekanisme pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dilakukan sesuai dengan pedoman teknis pelaksanaan berbasis pada masyarakat sebagai pelaku pemeberdayaan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Kartasmita, Ginanjar 1995. *Pemberdayaan Masyarakat Sebuah Tinjauan Administrasi Pidato Pengakuan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Administrasi Pada Fakultas Ilmu Administrasi*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Moleong, J Lexy 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. 2014. *Metode Penelitian: Cetakan ke 10*. Bogor : Ghalia Indonesia
- Profil Kantor Desa Mungguk Gelombang Tahun 2020.
- Suhendra, 2006. *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Sumaryadi, I Nyoman, 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta. CV. Citra Utama,
- Wahab, Solichin Abdul, 2004, *Analisis Kebijakan – Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa